

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era modern dan globalisasi saat ini kebutuhan masyarakat semakin kompleks baik dari kebutuhan primer maupun sekunder. Seperti halnya kebutuhan wanita, yaitu kebutuhan akan alat kecantikan atau sering disebut sebagai kosmetik baik untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya contohnya seperti, bedak, pemerah bibir, dan lain sebagainya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, menyebutkan mengenai pengertian kosmetik yaitu ; “Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik” (Triana,2015:2).

Oleh karena itu, kosmetik menjadi penunjang penampilan seorang wanita. Maka hal tersebut menyebabkan banyak orang ingin membuka usaha kosmetik ataupun dengan membuat suatu online shop, tanpa mereka paham akan kewajibannya sebagai pelaku usaha bila nantinya ada suatu tuntutan dari konsumen yang dirugikan oleh produk yang mereka jual. Yang disebut sebagai pelaku usaha adalah, sesuai dengan Pasal 1 angka 3

UU No. 8 tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. (Celina, 2014:41).

Maka dari itu Hukum perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian, karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajibannya. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.

Kemudian seperti penjelasan di atas, relative masih banyak pelaku usaha saat membuka usaha namun tanpa mereka paham akan kewajibannya sebagai pelaku usaha bila nantinya ada suatu tuntutan dari

konsumen yang dirugikan oleh produk yang mereka jual, selain pelaku usaha melakukan pelanggaran. Adapun Secara garis besar kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan UUPK adalah: karena tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah; rendahnya pendidikan konsumen; belum ada pihak yang menyentuh bagaimana mempersiapkan konsumen Indonesia menghadapi pasar bebas; masih lemahnya pengawasan dibidang standarisasi mutu barang; lemahnya produk perundang-undangan; persepsi pelaku usaha yang keliru dengan perlindungan konsumen akan menimbulkan kerugian. Selain itu adapun konsumen yang melakukan kesalahan terhadap diri mereka sendiri saat mengkonsumsi ataupun membeli produk kosmetik krim pemutih wajah, yang seharusnya konsumen juga harus selektif dalam mengkonsumsi kosmetik, adapun masalah atau ancaman karena konsumen tidak selektif dalam mengkonsumsi kosmetik khususnya krim pemutih wajah, ancaman penyakit yang timbul yaitu salah satunya “dermatitis”. Dermatitis adalah peradangan atau iritasi di kulit yang umumnya ditandai dengan kulit gatal, kering, dan kemerahan, yang diakibatkan oleh kosmetik-kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan masyarakat atau konsumen (Syawali dan Imaniyati, 2000:3)

Pada saat ini menjadi masalah yang serius, karena produk-produk kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya tersebut masih beredar bebas dipasaran. Masyarakat sebagai konsumenpun kadang tidak selektif dalam memilih kosmetik yang akan dibeli dengan tidak

mempertimbangkan apakah kosmetik tersebut merupakan kosmetik yang aman bagi kesehatan atau tidak. Alasan lain bagi masyarakat dalam memilih kosmetik dengan merek tertentu juga dikarenakan masyarakat tergiur dengan banyak kosmetik yang menjanjikan khasiat-khasiat yang mudah dan cepat misalnya dapat memutihkan kulit dengan cepat dan dapat menghaluskan kulit tanpa mengetahui efek samping yang akan ditimbulkan dari penggunaan kosmetik tersebut. (Yusuf Sofie. 2002).

Dari penjelasan di atas, banyak pelaku usaha yang membuka usaha demi mendapatkan keuntungan yang besar walaupun dalam membuka usahanya justru merugikan konsumen, karena pelaku usaha mengetahui bahwa Masyarakat atau konsumen masih relative banyak yang belum mengetahui produk-produk kosmetik asli ataupun palsu, maka dari itu sudah seharusnya konsumen dilindungi dari dampak negatif akibat pemanfaatan barang ataupun jasa, terkait perlindungan konsumen sudah ada sejak tahun 1891 yaitu di New York Amerika Serikat dengan bukti terbentuknya Liga Konsumen Nasional (*The National Consumer's League*), sedangkan di Indonesia tentang perlindungan konsumen sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda, meski saat ini sudah tidak diterapkan lagi. Pada tahun 1970-an mulai terbentuknya gerakan-gerakan perlindungan konsumen dengan ditandai dengan berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dibentuknya YLKI bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen di Indonesia. Dengan dibentuknya beberapa peraturan

perundang-undangan, mulai dari ordinasi dan UU, PP, Inpres, KepMen, Keputusan bersama beberapa Menteri, keputusan Dirjen dan lain lain termasuk UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. (Celina ,2014).

Seperti yang dijelaskan diatas, maka pelaku usaha hendaknya mengetahui kewajibanya sebagai pelaku usaha, yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang sangat akan merugikan konsumen. Dalam hal ini pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk. (Celina ,2014:44).

Adapun peraturan yang mengatur ataupun menjelaskan mengenai mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, yaitu terdapat juga penjaminan suatu mutu barang diatur dalam pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Pelaku usaha harus menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”. Dimana barang dan/atau jasa yang dapat dikatakan sebagai barang yang memenuhi ketentuan standar mutu barang yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan seperti halnya harus dilengkapi dengan

petunjuk cara pemakaian atau peringatan pemakaian, tersertifikasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan nantinya agar tidak menimbulkan kerugian bagi para konsumen yang akan menggunakan barang/jasa tersebut. Selanjutnya apabila ada suatu produk yang dibawa ke pasaran tanpa petunjuk cara pemakaian dan peringatan atau petunjuk yang sangat kurang/ tidak memadai menyebabkan suatu produk dikategorikan sebagai produk yang cacat intruksi. (Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2015:58).

Akan tetapi pelaku usaha tetap mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi standar mutu, meskipun sudah dilarang oleh pemerintah dan telah dibuatkan suatu aturan, pelaku usaha seakan tidak memperdulikan larangan tersebut, tanpa memperdulikan keselamatan dan kenyamanan dari konsumen yang mempergunakan barang yang berupa kosmetik tersebut.

Dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 khususnya pada Pasal 8 ayat (1) huruf (b) yang menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi kenyataan yang ada di masyarakat masih banyak barang yang beredar di kalangan masyarakat khususnya kosmetik yang tidak memenuhi mutu standar seperti halnya suatu produk yang mengandung zat berbahaya dan tidak tersertifikasi oleh BPOM khususnya di kota Denpasar. (Celina ,2014).

Dalam hal tersebut mengakibatkan, maraknya peredaran produk kosmetik yang tidak tersertifikasi ataupun tidak memenuhi syarat oleh BPOM khususnya kosmetik krim pemutih wajah yang membahayakan dan juga menimbulkan kerugian bagi konsumen khususnya di kota Denpasar, berupa kerugian fisik akibat dari pemakaian kosmetik dengan bahan berbahaya. Konsumen di Kota Denpasar yang kebanyakan masih awam dengan perlindungan konsumen ketika mengalami kerugian akibat pemakaian kosmetik dengan bahan yang berbahaya menyebabkan perlindungan hukum bagi konsumen terasa tidak berjalan dengan efisien. Ketika terjadi kerugian, konsumen tidak melakukan tuntutan ganti kerugian karena konsumen kurang paham mengenai hak-hak sebagai konsumen. (Shidarta. 2002).

Dilihat dari Perlindungan Hak Konsumen UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi hak-hak konsumen, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang jujur dan akurat tentang produk yang mereka beli. Jika produk kosmetik palsu atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan, konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan ganti rugi. Dalam konteks Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran produk kosmetik khususnya krim pemutih wajah palsu ataupun ilegal. Undang-Undang ini memberikan

dasar hukum bagi perlindungan konsumen dan memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar hak-hak konsumen. (Miru, A., & Yodo, S. 2004).

Maka dari itu terdapat perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran produk kosmetik yang merugikan konsumen, yang ditinjau dari Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peredaran produk kosmetik adalah praktik yang melibatkan produksi dan distribusi produk kosmetik ilegal atau palsu, yang biasanya tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diperlukan, dan dapat mengakibatkan efek negatif bagi konsumen. (Sidobalok. J. 2014).

Seperti penjelasan diatas, didalam UU No.8 Tahun 1999 terdapat pasal yang penting untuk diperhatikan yaitu mengacu pada Pasal 4 huruf a yang berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barangdan/jasa” dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal tersebut merupakan salah satu pasal yang harus di implementasikan dimasyarakat, karena agar konsumen merasa nyaman, aman saat membeli barang/produk kosmetik, selain itu juga agar kerugian-kerugian yang dialami konsumen terhadap pembelian produk kosmetik krim pemutih wajah yang populer dimasyarakat dapat dicegah/diatasi dengan baik oleh pemerintah, selain itu juga produk kosmetik krim pemutih wajah ini menjadi sangat penting, mengingat meningkatnya penggunaan produk kosmetik tersebut oleh masyarakat. Dalam kehidupan seorang wanita. Karena perawatan kulit (skincare)

menjadi perhatian utama bagi banyak individu, dan produk pemutih wajah adalah salah satu jenis produk kosmetik yang populer. (Sidobalok. J. 2014).

Namun, di balik popularitasnya, produk kosmetik krim pemutih wajah juga sering kali menimbulkan masalah, terutama terkait dengan keamanan dan efektivitasnya. Banyak kasus telah dilaporkan di mana konsumen mengalami berbagai masalah kulit, seperti iritasi, alergi, bahkan kerusakan permanen akibat penggunaan produk kosmetik yang tidak aman.

Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh konsumen terkait dengan produk kosmetik krim pemutih wajah meliputi:

1. Reaksi Kulit yang Merugikan: Banyak konsumen mengalami iritasi, kemerahan, atau bahkan luka bakar kimia karena menggunakan produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang tidak cocok atau terlalu keras untuk jenis kulit mereka.
2. Kualitas Produk yang Tidak Sesuai: Produk kosmetik yang tidak memenuhi standar kualitas dapat menyebabkan hasil yang tidak diinginkan, seperti tidak efektif dalam memutihkan atau meratakan warna kulit.
3. Kandungan Berbahaya: Beberapa produk kosmetik ilegal atau ilegal mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, atau steroid, yang dapat menyebabkan masalah

kesehatan jangka panjang seperti kerusakan kulit, gangguan hormonal, dan bahkan kanker.

4. Ketidakjelasan Label dan Informasi Produk: Konsumen sering kali kebingungan atau tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kandungan dan cara penggunaan produk kosmetik, yang dapat menyebabkan penggunaan yang tidak tepat dan berpotensi berbahaya.

Dari masalah-masalah yang dihadapi konsumen, seperti penjelasan diatas menyebabkan konsumen takut untuk membeli maupun mengkonsumsi produk-produk kosmetik, dikarenakan konsumen merasa ketidak nyaman, mengganggu keshatan, dan juga keselamatan, maka dari itu pemerintah perlu menjaga hal tersebut. Pemerintah perlu malakukan Upaya pengawasan serta pengimplementasian Pasal 4 Huruf a UU No. 8 Tahun 1999 untuk memastikan bahwa produsen, distributor, dan penjual produk kosmetik krim pemutih wajah mematuhi standar keamanan, kualitas, dan informasi yang jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini juga melibatkan pengawasan yang ketat dari otoritas terkait untuk mengawasi produksi, distribusi, dan penjualan produk kosmetik serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terdeteksi. (Celina ,2014).

Maka dalam hal tersebut, mengimplemantasikan pasal 4 huruf a itu penting karena Pasal 4 Huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang kuat untuk

melindungi konsumen dari kerugian yang disebabkan oleh produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas. Dalam konteks produk kosmetik krim pemutih wajah, implementasi pasal ini sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen dilindungi dari potensi risiko dan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh produk tersebut.

Namun selain fakta masalah-masalah diatas terdapat juga beberapa faktor yang mendorong pentingnya implementasi pasal 4 huruf a UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait beredarnya produk kosmetik krim pemutih wajah yang merugikan konsumen meliputi:

1. Ancaman Kesehatan dan Keselamatan Konsumen: Produk kosmetik palsu dapat mengandung bahan-bahan berbahaya, seperti zat kimia beracun atau alergen, yang dapat menyebabkan reaksi alergi, iritasi kulit, atau bahkan masalah kesehatan serius. Konsumen memiliki hak untuk menggunakan produk yang aman bagi kesehatan dan keselamatan mereka.
2. Kerugian Finansial Konsumen: Konsumen yang membeli produk kosmetik palsu mungkin mengalami kerugian finansial karena produk tersebut tidak memiliki efek yang dijanjikan atau bahkan dapat menyebabkan masalah kulit yang memerlukan perawatan medis tambahan.
3. Kehilangan Kepercayaan Konsumen: Pemalsuan produk kosmetik juga dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan konsumen

terhadap merek-merek tertentu atau pasar kosmetik secara keseluruhan. Hal ini dapat merusak reputasi merek dan menyebabkan penurunan penjualan yang signifikan.

4. Regulasi Pasar: Implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen juga berperan dalam mengatur pasar kosmetik dan memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Dalam implementasinya, pemerintah dapat bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan lembaga perlindungan konsumen, untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik. Sanksi tegas harus diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau penjualan produk kosmetik palsu/ilegal. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga penting agar konsumen lebih sadar akan risiko produk palsu dan tahu cara mengenali produk yang aman dan sah. (Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. 2015).

Peredaran Kosmetik Berbahaya yang pernah terjadi di Denpasar-Bali pernah diungkapkan oleh detik News, pada Kamis 19 Juli 2018 pukul 09:17 WIB. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Denpasar menyita 10.751 kemasan kosmetik tanpa izin edar (TIE). Penyitaan ini dilakukan selama 2 pekan operasi di 3 wilayah, yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar. (Nandhang Astika-detik News).

Kepala BBPOM Denpasar, I Gusti Ayu Adhi Aryapatni merilis, “bahwa ditemukan kami 28 sarana yang telah diperiksa, terdiri dari importir, distributor, retail, toko kosmetik, klinik kecantikan, salon yang ada di Denpasar, Gianyar dan Badung”. “Dari 28 itu ada 11 sarana atau lebih dari setengah, lebih dari 50 persen produk tidak memenuhi ketentuan karena menjual produk-produk yang TIE atau mengandung bahan berbahaya” lanjut Ayu. (Nandhang Astika-detik News).

Lebih lanjut juga disampaikan bahwa selain tanpa ijin edar BBPOM juga ditemukan produk-produk yang penandaan tidak memenuhi syarat. Dari hasil pengecekan produk ini sudah terdaftar tapi tidak mencantumkan izin edarnya pada label atau kemasan. Sehingga produk tersebut tetap diamankan agar tidak beredar di pasaran. "Kami minta perbaikan label penandaan jadi setelah penandaan diperbaiki sesuai ketentuan barulah kita melepaskan. Boleh dipasarkan," tuturnya. (Nandhang Astika-detik News).

(Table 01. Hasil Pengujian Kosmetik Tahun 2019 – 2022)

Tahun	Jumlah Sample Diuji	MS (Memenuhi Syarat)	TMS (Tidak Memenuhi Syarat)
2019	24.218	24.128	90
2020	17.344	17.183	161
2021	22.850	22.951	259
2022	25.869	25.502	367
JUMLAH	90.281	89.764	877

(<https://www.pom.go.id/kinerja/laporan-tahunan-4>)

(Table 02. Rincian TMS Pengujian Kosmetik Tahun 2019 – 2022)

TMS (Tidak Memenuhi Syarat)	Mengandung Bahan Dilarang	Mengandung Bahan Melebihi Batas Kadar yang Dipersyaratkan dan Berbahaya	Mengandung Mikroba
2019	27	21	42
2020	68	48	45
2021	47	83	129
2022	159	80	125
JUMLAH	301	232	341

(<https://www.pom.go.id/kinerja/laporan-tahunan-4>)

Berdasarkan data diatas, relative masih banyak produk-produk kosmetik yang beredar di Kota Denpasar yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk dipasarkan ataupun diedarkan sesuai standar dari BPOM merugikan konsumen. Karena berdasarkan data dari (table. 01 & 02) di atas terdapat 877 total jumlah produk, bahwa dari produk kosmetik yang beredar dan tidak memenuhi syarat. Secara umum produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat disebabkan karena Mengandung Bahan Dilarang, Mengandung Bahan Melebihi Batas Kadar yang Dipersyaratkan dan Berbahaya, dan Mengandung Mikroba. Dari table diatas juga setiap tahun jumlah produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat meningkat, maka dari itu, muncul masalah Dimana konsumen menjadi khawatir akan keamanan dan keselamatan mereka, maka dari itu juga pemerintah perlu melakukan upaya-upaya yang dapat melindungi konsumen dari pelaku usaha yang melakukan tindakan curang.

1.2. Identifikasi Masalah

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah proses penerapan dan pelaksanaan berbagai peraturan, undang-undang, dan mekanisme hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam berbagai transaksi bisnis dan interaksi konsumen dengan penyedia barang atau jasa. Dari penjelasan diatas ada beberapa identifikasi masalah yang dapat ditarik yaitu:

1. Relatif Masih Banyaknya Peredaran Kosmetik Yang Masih Belum Sesuai Standar dan Belum Memenuhi Syarat-syarat Dari BPOM
2. Kurangnya Pengetahuan Pelaku Usaha Terhadap Kosmetik Yang Dijual/Dipasarkan
3. Kurangnya Pengetahuan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Dibeli/Konsumsi
4. Pengawasan Terhadap Kosmetik Yang Beredar Di Pasaran Belum Berjalan Secara Efektif

1.3. Pembatas Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas, pembatasan masalah yang dapat difokuskan adalah sebagai berikut:

Fokus penelitian ini adalah pada perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan peredaran/penjualan produk kosmetik khususnya krim pemutih wajah yang merugikan konsumen terkait dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya

pada permasalahan perlindungan konsumen dan upaya BPOM untuk melindungi konsumen.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dan identifikasi masalah di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan peredaran produk kosmetik krim pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya di kota Denpasar?
2. Bagaimana Upaya BPOM untuk melindungi konsumen dari peredaran kosmetik krim pemutih wajah yang tidak memenuhi syarat di kota Denpasar?

1.5. Tujuan Penelitian

1. tujuan umum
 - (1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 4 Huruf a Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Kerugian Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Krim Pemutih Wajah Di Wilayah Kota Denpasar. Agar penelitian ini dapat menambah wawasan Masyarakat mengenai Perlindungan Konsumen dan Upaya Pemerintah dalam Melindungi Konsumen.
2. Tujuan Khusus
 - (1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

- (2) Untuk mengetahui upaya BPOM dalam melindungi konsumen dari peredaran kosmetik yang tidak memenuhi syarat dan merugikan konsumen.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penulisan skripsi ini terdiri atas dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam rangka menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang Implementasi Pasal 4 Huruf a Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Kerugian Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Krim Pemutih Wajah Di Wilayah Kota Denpasar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau kontribusi keilmuan bagi mahasiswa atau akademika khususnya Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha dan Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha pada umumnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi serta menambah wawasan masyarakat mengenai permasalahan dalam peredaran produk kosmetik yang merugikan konsumen/masyarakat.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu referensi dalam membuat kebijakan regulasi terkait peredaran produk kosmetik yang merugikan konsumen.

